



PUTUSAN

Nomor 194/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alijiah Habibi Bin Rahidi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar XIII RT.003 RW.004 Kel. Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020



Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sendy Novendy Bin Abdulrahman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Duri Barat No.14 RT.009 RW.008 Kel. Duri Pulo Kec.Gambir Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk V No.60 RT.006 RW.004 Kel. Maphar Kec.Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sendy Novendy Bin Abdulrahman dan Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
11. Perpanjangan Mahkamah Agung sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Pebruari 2020 Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepkaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis



sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lalu kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:3368/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1027 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0924 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR



Bahwa terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setelah itu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembali menuju



Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi bereprekaiian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lalu kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:3368/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1027



gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0924 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membavardenda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider masing-masing 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 18 Pebruari 2020 Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - **1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Pebruari 2020 Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Jakarta Utara 24 Pebruari 2020 , sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding masing-masing Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa II dan terdakwa III tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan banding Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara .

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengajukan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Maret 2020 , turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 33/Akta.Pid/2020/ PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa II dan Terdakwa III telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/3781/HK.01/04/2020 tertanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 24 Pebruari 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa II dan Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I “ dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan terdakwa III tidak menerima/tidak sependapat dengan putusan tersebut diatas dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tidak cukup mempertimbangkan morning (onvoldoende gemotiverd) secara lengkap (Volledig) terhadap fakta-fakata, bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cakup dipertimbangkan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 18 Pebruari 2020 Nomor : 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr , beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim tingkat pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan di persidangan dan dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil sebagai juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan perlu



diperbaiki, demikian juga terhadap kualifikasi putusan perlu diperbaiki yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan dan penderitaan atas perbuatan yang dilakukan kepada Para Terdakwa tersebut, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai pembinaan bagi terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, lagi pula Para Terdakwa masih muda yang masih dapat dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa relatif kecil cuma seberat 0,1027 gram (berat netto 0,33 gram), oleh karena itu sebagai pelajaran bagi Para Terdakwa adalah adil apabila Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, akan tetapi dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu dengan berat 0,1027 gram (berat netto 0,33 gram),, adalah bukan untuk di edarkan atau diperdagangkan namun semata-mata untuk dipakai sendiri dan barang bukti berupa shabu yang ditemukan jumlahnya atau beratnya relatif sedikit sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka di rasa patut dan adil apabila kepada Para Terdakwa, pidana yang dijatuhkan menyimpang dari minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2198K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 Nopember 2015);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka dakwaan dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Pebruari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana., Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa II dan Terdakwa III,;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang



dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - **1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN tanggal 8 JUNI 2020 oleh kami H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Hi. A. Sanwari, S.H.,M.H dan H. Edwarman, S.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



DKI Jakarta Nomor:194/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 15 Mei 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari SENIN tanggal 15 JUNI 2020 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Sumir, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Hi. A. Sanwari, S.H.,M.H

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

H. Edwarman, S.H

PANITERA PENGGANTI

Sumir, S.H.,M.H